



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 432/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO
2. Tempat lahir : Way Hui
3. Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 05 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 01/02 Dusun Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Nopember 2019 Nomor 432/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Nopember 2019 Nomor 432/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm;
 - 1 (satu) buah jaket;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipermasalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2019 bertempat di Toko Indomaret Kp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO yang bertugas sebagai kepala toko Indomaret Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah yang memiliki tugas untuk menyetorkan uang sales penjualan toko indomaret pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2019 tidak Terdakwa setorkan dengan cara uang hasil sales penjualan senilai Rp. 101.224.880 (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 07.00 WIB uang tersebut yang berada di berangkas indomaret Terdakwa ambil kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi, lalu pada pukul 15.00 WIB Terdakwa seharusnya sudah over shift bergantian dengan Saksi RAHAYU Binti RAHMATULLAH lalu menyerahkan kunci brankas PT Indomarco namun Terdakwa tidak menyerahkannya dengan alasan bahwa salesnya belum siap untuk disetorkan sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIDIANTORO Bin SANYOTO untuk menunggu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIDIANTORO Bin SANYOTO untuk menunggu Terdakwa mencari pinjaman, setelah itu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke toko indomaret dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIDIANTORO Bin SANYOTO "saya tidak mendapatkan pinjaman uang" sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIDIANTORO Bin SANYOTO tidak bisa menyetorkan uang sales pembayaran pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2019 lalu ikut menumpang Saksi WIDIANTORO Bin SANYOTO menggunakan mobil box PT Indomarco menuju Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju Tangerang kemudian ke Batam dengan membawa sisa uang yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO bertugas dan bertanggung jawab sebagai kepala toko PT. Indomarco Kp Gunung Batin Ilir adalah cek dan control keluar masuk barang yang ada di toko PT. Indomarco unit Gunung Batin Ilir, melaporkan uang hasil penjualan toko Indomarco unit Gunung Batin Ilir kepada Supervisor yaitu Saksi WAHYU RIDEPI Bin KARDI serta 2 (dua) hari sekali melakukan penyerahan uang sales hasil penjualan melalui mobil box yang membawa barang milik PT Indomarco dengan dimasukan ke dalam kotak delivery yang berada di mobil boks yang dikendarai oleh Saksi WIDIANTORO Bin SANYOTO untuk diserahkan kepada Distribusi Center;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Saksi PRIYO SUSILO sebagai Area Manager PT. INDOMARCO Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCAHYO tidak menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp. 17.185.763,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), tanggal 21 Mei 2019 sejumlah Rp. 30.981.950,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tanggal 22 Mei 2019 sejumlah Rp. 53.057.087,- (lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan total Rp. 101.224.800,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO tersebut mengakibatkan PT INDOMARCO mengalami kerugian sebesar Rp.101.224.800,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Priyo Susilo Bin Poniran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang yang tidak disetorkan hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Uang milik PT.INDOMARCO PRISMA TAMA dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 07.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari saksi Wahyu Ridepi bahwa Terdakwa sebagai kepala toko indomaret Kampung Gunung Batin Ilir tidak menyerahkan uang setoran sales penjualan pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 kepada saksi Widiantoro selaku sopir yang bertugas mengambil uang sales hasil penjualan Toko indomaret Kampung Gunung Batin Ilir sejumlah Rp.101.224.800,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Sehingga pada saat itu saksi bersama dengan saksi Wahyu Ridepi dan kasir asisten kepala toko yang bernama saksi Rahayu langsung melakukan

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4



audit keuangan dan pengecekan brangkas toko Indomaret ternyata sudah kosong dan berdasarkan hasil audit di peroleh kerugian Toko Indomaret Gunung Batin Ilir yaitu senilai Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun sudah tidak bisa di hubungi dan setelah itu di cari ke rumahnya Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Tengah sudah tidak ada.sehingga akibat kejadian tersebut Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah mengalami kerugian materil sekira Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berkerja selama 11 tahun dan Terdakwa memegang jabatan sebagai Kepala Toko Indomaret Gunung Batin Ilir selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas faktur penjualan senilai Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

2. Wahyu Ridepi Yanto Bin Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang yang tidak disetorkan hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Uang milik PT.INDOMARCO PRISMA TAMA dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 07.00 WIB saksi melaporkan bahwa Terdakwa sebagai kepala toko indomaret Kampung Gunung Batin Ilir tidak menyerahkan uang setoran sales penjualan pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 kepada saksi Widiantoro selaku sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas mengambil uang sales hasil penjualan Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir sejumlah Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Sehingga pada saat itu saksi bersama dengan saksi Priyo Susilo dan kasir asisten kepala toko yang bernama saksi Rahayu langsung melakukan audit keuangan dan pengecekan brangkas toko Indomaret ternyata sudah kosong dan berdasarkan hasil audit di peroleh kerugian Toko Indomaret Gunung Batin Ilir yaitu senilai Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun sudah tidak bisa di hubungi dan setelah itu di cari ke rumahnya Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Tengah sudah tidak ada. Sehingga akibat kejadian tersebut Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah mengalami kerugian materil sekira Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berkerja selama 11 tahun dan Terdakwa memegang jabatan sebagai Kepala Toko Indomaret Gunung Batin Ilir selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;

- Bahwa adapun peraturan yang harusnya Terdakwa lakukan dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Toko Indomaret dalam pelaporan keuangan sales penjualan indomaret tersebut adalah pada saat pergantian sifit tugas jaga Toko seharusnya Terdakwa menyerahkan kunci brangkas dan uang sales penjualan kepada asisten toko saksi Rahayu. Namun pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 Terdakwa tidak pernah menyerahkan kunci brangkas dan uang hasil sales penjualan kepada asisten toko yaitu saksi Rahayu atau kepada sopir mobil pengantar kotak delivery order yang bernama saksi Widianoro sehingga Toko Indomaret Gunung Batin Ilir mengalami kerugian Rp.101.223.982,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas faktur penjualan senilai Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;
- 3. Aji Setiawan Bin Suramin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang yang tidak disetorkan hasil penjualan spare part dan oli yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Uang milik PT.INDOMARCO PRISMA TAMA dengan cara setelah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 23.51 WIB saksi Widianoro datang ke kantor saksi di INDOMARCO PRISMATAMA bagian DISTRIBUSI CENTER yang beralamatkan di Jln. Tembesu No.08 Kota Bandar Lampung kemudian menyerahkan kotak delivery (kotak uang) dan ternyata setelah di buka kotak delivery yang harusnya berisi uang setoran Toko Indomaret Gunung Batin Ilir tersebut kosong.pada saat itu saksi Widianoro menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang sales hasil penjualan Toko Indomaret Gunung Batin karena uang setorannya kurang, sehingga kemudian saksi melaporkannya kepada Supervisor yang bernama saksi Wahyu Ridepi bahwa Toko Indomaret Kampung Gunung Batin tidak menyetorkan uang sales hasil penjualan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019.kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 13.00 WIB saksi mendapat informasi dari saksi Wahyu Ridepi bahwa Terdakwa telah mengelapkan sales uang setoran Toko Ndomaret Gunung Batin Ilir yaitu sebesar Rp.101.223.982 (seratus satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkerja selama 11 tahun dan Terdakwa memegang jabatan sebagai Kepala Toko Indomaret Gunung Batin Ilir selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas faktur penjualan senilai Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA;

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;
 - 4. Widiyantoro Bin Sanyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang yang tidak disetorkan hasil penjualan spare part dan oli yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai kepala Toko Indomaret yang seharusnya bertugas menyerahkan/ menyetorkan uang sales penjualan dari tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 yaitu sebanyak Rp.101.223.982,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) namun uang sales penjualan tersebut tidak di setorkan atau di serahkan kepada sopir mobil pengantar kotak delivery order yaitu saksi sehingga Toko Indomaret Gunung Batin Ilir mengalami kerugian Rp.101.223.982,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah berkerja selama 11 tahun dan Terdakwa memegang jabatan sebagai Kepala Toko Indomaret Gunung Batin Ilir selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas faktur penjualan senilai Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa uang yang tidak disetorkan hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada kurun waktu dari tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai kepala toko Indomaret Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki tugas untuk menyetorkan uang sales penjualan toko indomaret pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 tidak Terdakwa setorkan dengan cara uang hasil sales penjualan senilai Rp.101.224.880,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 07.00 WIB uang tersebut yang berada di berangkas Indomaret Terdakwa ambil kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi, lalu pada pukul 15.00 WIB Terdakwa seharusnya sudah over shift bergantian dengan saksi Rahayu lalu menyerahkan kunci brankas PT Indomarco namun Terdakwa tidak menyerahkannya dengan alasan bahwa salesnya belum siap untuk disetorkan sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Widiantoro untuk menunggu Terdakwa mencari pinjaman, setelah itu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke toko Indomaret dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Widiantoro "*saya tidak mendapatkan pinjaman uang*" sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Widiantoro tidak bisa menyetorkan uang sales pembayaran pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 lalu ikut menumpang Saksi Widiantoro menggunakan mobil box PT Indomarco menuju Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju Tangerang kemudian ke Batam dengan membawa sisa uang yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sebagai kepala toko PT. Indomarco Kampung Gunung Batin Ilir adalah cek dan control keluar masuk barang yang ada di toko PT. Indomarco Unit Gunung Batin Ilir, melaporkan uang hasil penjualan toko Indomarco unit Gunung Batin Ilir kepada Supervisor yaitu saksi Wahyu Ridepi serta 2 (dua) hari sekali melakukan penyerahan uang sales hasil penjualan melalui mobil box yang membawa barang milik PT Indomarco dengan dimasukan ke dalam kotak delivery yang berada di mobil boks yang dikendarai oleh saksi Widiantoro untuk diserahkan kepada Distribusi Center;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Priyo Susilo sebagai Area Manager PT. INDOMARCO Terdakwa tidak menyetorkan uang

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan pada tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp.17.185.763,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), tanggal 21 Mei 2019 sejumlah Rp.30.981.950,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tanggal 22 Mei 2019 sejumlah Rp. 53.057.087,- (lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan total keseluruhannya sebanyak Rp.101.224.800,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa uang hasil pengelapian tersebut sebagian Terdakwa belikan untuk membeli 1 (satu) buah helm merk BXP warna putih dengan harga Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan untuk membeli 1 (satu) buah jaket Dusty Fok warna biru seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkerja selama 11 tahun dan Terdakwa memegang jabatan sebagai Kepala Toko Indomaret Gunung Batin Ilir selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa meyesal atas apa yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah helm;
- 1 (satu) buah jaket;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang berupa uang yang tidak disetorkan hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada kurun waktu dari tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai kepala toko Indomaret Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas untuk menyetorkan uang sales penjualan toko indomaret pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 tidak Terdakwa setorkan dengan cara uang hasil sales penjualan senilai Rp.101.224.880,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 07.00 WIB uang tersebut yang berada di berangkas Indomaret Terdakwa ambil kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi, lalu pada pukul 15.00 WIB Terdakwa seharusnya sudah over shift bergantian dengan saksi Rahayu lalu menyerahkan kunci brankas PT Indomarco namun Terdakwa tidak menyerahkannya dengan alasan bahwa salesnya belum siap untuk disetorkan sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Widianoro untuk menunggu Terdakwa mencari pinjaman, setelah itu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke toko Indomaret dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Widianoro "saya tidak mendapatkan pinjaman uang" sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Widianoro tidak bisa menyetorkan uang sales pembayaran pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 lalu ikut menumpang Saksi Widianoro menggunakan mobil box PT Indomarco menuju Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju Tangerang kemudian ke Batam dengan membawa sisa uang yang Terdakwa gelapkan;

- Bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sebagai kepala toko PT. Indomarco Kampung Gunung Batin Ilir adalah cek dan control keluar masuk barang yang ada di toko PT. Indomarco Unit Gunung Batin Ilir, melaporkan uang hasil penjualan toko Indomarco unit Gunung Batin Ilir kepada Supervisor yaitu saksi Wahyu Ridepi serta 2 (dua) hari sekali melakukan penyerahan uang sales hasil penjualan melalui mobil box yang membawa barang milik PT Indomarco dengan dimasukkan ke dalam kotak delivery yang berada di mobil boks yang dikendarai oleh saksi Widianoro untuk diserahkan kepada Distribusi Center;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Priyo Susilo sebagai Area Manager PT. INDOMARCO Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp.17.185.763,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), tanggal 21 Mei 2019 sejumlah Rp.30.981.950,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tanggal 22 Mei 2019 sejumlah Rp. 53.057.087,- (lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan total keseluruhannya sebanyak Rp.101.224.800,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil pengelapan tersebut sebagian Terdakwa belikan untuk membeli 1 (satu) buah help merk BXP warna putih dengan harga Rp.345.000,-

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan untuk membeli 1 (satu) buah jaket Dusty Fok warna biru seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berkerja selama 11 tahun dan Terdakwa memegang jabatan sebagai Kepala Toko Indomaret Gunung Batin Ilir selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.101.224.800,- (seratus satu dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Alternatif Kesatu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan



yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah mengambil uang yang tidak disetorkan hasil penjualan, dan kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada kurun waktu dari tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai kepala toko Indomaret Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki tugas untuk menyetorkan uang sales penjualan toko indomaret pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 tidak Terdakwa setorkan dengan cara uang hasil sales penjualan senilai Rp.101.224.880,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 07.00 WIB uang tersebut yang berada di berangkas Indomaret Terdakwa ambil kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi, lalu pada pukul 15.00 WIB Terdakwa seharusnya sudah over shift bergantian dengan saksi Rahayu lalu menyerahkan kunci brankas PT Indomarco namun Terdakwa tidak menyerahkannya dengan alasan bahwa salesnya belum siap untuk disetorkan sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Widianoro untuk menunggu Terdakwa mencari pinjaman, setelah itu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke toko Indomaret dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Widianoro "*saya tidak mendapatkan pinjaman uang*" sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Widianoro tidak bisa menyetorkan uang sales pembayaran pada tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 lalu ikut menumpang Saksi Widianoro menggunakan mobil box PT Indomarco menuju Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju Tangerang kemudian ke Batam dengan membawa sisa uang yang Terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sebagai kepala toko PT. Indomarco Kampung Gunung Batin Ilir adalah cek dan control keluar masuk barang yang ada di toko PT. Indomarco Unit Gunung Batin Ilir, melaporkan uang hasil penjualan toko Indomarco unit Gunung Batin Ilir kepada Supervisor yaitu saksi Wahyu Ridepi serta 2 (dua) hari sekali melakukan penyerahan uang sales hasil penjualan melalui mobil box yang membawa barang milik PT Indomarco dengan dimasukan ke dalam kotak delivery yang berada di mobil boks yang dikendarai oleh saksi Widianoro untuk diserahkan kepada Distribusi Center;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Priyo Susilo sebagai Area Manager PT. INDOMARCO Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp.17.185.763,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), tanggal 21 Mei 2019 sejumlah Rp.30.981.950,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tanggal 22 Mei 2019 sejumlah Rp. 53.057.087,- (lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan total keseluruhannya sebanyak Rp.101.224.800,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pengelapan tersebut sebagian Terdakwa belikan untuk membeli 1 (satu) buah help merk BXP warna putih

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan untuk membeli 1 (satu) buah jaket Dusty Fok warna biru seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah mengambil uang yang tidak disetorkan hasil penjualan milik PT. Indomarco Unit Gunung Batin Ilir, dan kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada kurun waktu dari tanggal 20, 21 dan 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh pihak PT.INDOMARCO PRISMA TAMA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berkerja selama 11 tahun dan Terdakwa memegang jabatan sebagai Kepala Toko Indomaret Gunung Batin Ilir selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah helm;
- 1 (satu) buah jaket;

Adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Anggi Mirayandi Bin Sucahyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT INDOMARCO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI MIRAYANDI Bin SUCAHYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm;
 - 1 (satu) buah jaket;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anggi Mirayandi Bin Sucahyo;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 10 Desember 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 11 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHAIRULLAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M JUNIO RAMANDRE, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Putusan. Nomor 432/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH., MH.